



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana kinerja tahunan;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Laporan kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada Tanggal 02 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Rahmat Setiawan Tonidaya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Total informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Media sosial KPU Kota Tangerang baik melalui website, instagram, facebook, youtube dan twitter
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Total Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan di KPU Kota Tangerang	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan kpu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Total target Kinerja dibagi realisasi kinerja	DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan KPU Kabupaten/Kota serta Laporan Kinerja KPU Kota Tangerang
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Tahapan dan Kegiatan Pemilu/ Pemilihan yang diupload di media sosial dan website KPU	Media sosial KPU Kota Tangerang, baik melalui website, instagram, facebook, youtube dan twitter.
6	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Total pengguna hak pilih dibagi jumlah pemilih	- Data DPT resmi Surat Suara yang digunakan

7	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Total Pemilih Perempuan dibagi Jumlah Pemilih	-Data DPT resmi
8	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Total Pemilih Disabilitas dibagi jumlah pemilih	-Data DPT resmi
9	Persentase Pemilih yang berhak Memilih tetapi tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Total Pemilih dalam DPTb dibagi DPT	-Data DPT resmi Data DPTb Resmi
10	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Total PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan
11	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Total PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan
12	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Jumlah Sengketa Hukum yang dimenangkan	Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Rahmat Setiawan Tonidaya